



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan P. Diponegoro Nomor 30 Telepon (061) 4156000  
Medan Kode Pos 20153

Medan, 08-07-2022

Nomor : 800 / 4098 / BFD / III / 2022  
Sifat : Penting.  
Lampiran : 1 (satu)  
Perihal : Tidak memberikan Rekomendasi  
Pindah PNS di lingkungan  
Pemerintah Provinsi Sumatera  
Utara

Kepada Yth.

1. Inspektur Provsu
2. Para Kepala Badan Provsu
3. Para Kepala Dinas Provsu
4. Sekretaris DPRD Provsu
5. Kepala Satpol PP Provsu
6. Direktur RSJ Prof.Dr.M.Ildrem Provsu
7. Direktur RSU Haji Medan Provsu
8. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu

di-

Medan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018. huruf J (Pengolahan Hasil Seleksi dan Pengumuman Kelulusan) Angka 2 (Prinsip dan Penentuan Kelulusan) huruf i menyatakan "Peserta seleksi yang sudah dinyatakan lulus wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada instansi yang bersangkutan dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS" dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 menyatakan pada Lampiran I (Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2019) huruf L (Pengolahan Hasil Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi) ayat 2 (Prinsip dan Penentuan Kelulusan) huruf j "Pelamar Wajib Membuat Surat Pernyataan Mengabdikan Pada Instansi Yang Bersangkutan Saat Pendaftaran dan Tidak Mengajukan Pindah dengan Alasan Apapun Paling Singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS".

Berkenaan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut diatas, diminta kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar mempedomaninya dan tidak memberikan rekomendasi bagi PNS yang masuk dan keluar dari unit kerjanya masing-masing, mengingat akan terjadinya kekurangan formasi yang telah disetujui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sesuai dengan usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

An.GUBERNUR SUMATERA UTARA  
Pj. SEKRETARIS DAERAH



H. AFIFI LUBIS, SH  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP.19620822 198903 1 003